

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan pasal 18B ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut dapat dimaknai sebagai cakupan terhadap norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat adat. Nilai adat berfungsi sebagai landasan dalam membentuk perilaku individu dan menjadi pedoman moral dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Nilai adat memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan sosial dan membentuk karakter anggota masyarakat.

Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum. Kewenangan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang mendukung terciptanya stabilitas di wilayahnya. Dalam konsep kebijakan kriminal, pemeliharaan ketertiban umum merupakan bagian dari kebijakan non-penal yang berorientasi pada upaya preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum.² Salah satu bentuk gangguan terhadap ketertiban umum yang banyak terjadi di wilayah perkotaan adalah kenakalan remaja.

¹ Lin Turyani, Erni Suharini dan Hamdan Tri Atmaja, 2024, “*Norma dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-hari di Masyarakat*”, Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 238.

² Daysiah Nur Fathli dan Hadi Yusuf, 2025, “*Pencegahan Kejahatan dan Kebijakan Kriminal Upaya Strategis Menanggulangi Kriminalitas di Indonesia*”, Jurnal Intelek Insan Cendekia, Vol. 2, No. 5, 2025, hlm. 9219.

Remaja merupakan fase peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Menurut *World Health Organization* usia remaja dimulai dari 10 sampai 19 tahun. Pada tahap ini, remaja dihadapkan pada suatu tantangan, namun pada masa ini mereka belum sepenuhnya dapat bertanggung jawab.³ Situasi tersebut menjadikan remaja sebagai kelompok yang mudah terjerumus pada perilaku yang menyimpang, karena adanya perbedaan antara emosional yang tinggi dan pengendalian diri yang belum matang, mendorong mereka untuk melakukan sesuatu tanpa memperhentikan konsekuensi yang akan datang. Salah satu penyimpangan yang terjadi adalah kenakalan remaja atau disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*.

Kenakalan remaja merupakan bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja, dimana tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum, norma sosial, serta nilai-nilai agama yang berlaku dalam masyarakat. Bentuk kenakalan remaja pada umumnya dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis. Pertama, kenakalan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma sosial, seperti membolos sekolah, serta perilaku tidak disiplin lainnya. Kedua, kenakalan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, seperti berkumpul hingga larut malam, melakukan tindakan balap liar, atau membuat keributan di lingkungan masyarakat. Ketiga, kenakalan yang telah mengarah pada perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana, seperti perkelahian atau tawuran antar kelompok remaja, penganiayaan, penyalahgunaan minuman keras, serta berbagai bentuk tindakan lain yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat.⁴ Fenomena kenakalan remaja tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, melainkan berdampak langsung pada masyarakat secara luas,

³ Haerani Nur dan Nurussakinah Daulay, 2020, *Dinamika Perkembangan Remaja: Problematika dan solusi*, Kencana, Jakarta, hlm. 98.

⁴ Abdi Mahesha, Dinie Anggraeni dan Muhammad Irfan, 2024, “*Mengungkap Kenakalan Remaja: Penyebab, Dampak, dan Solusi*”, *Primer: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 21.

karena dapat berpengaruh terhadap peningkatan kriminalitas dan gangguan terhadap stabilitas sosial. Kenakalan remaja seringkali disebabkan oleh beberapa faktor, dapat terjadi akibat dari pengaruh lingkungan, khususnya dari teman sebaya, para remaja pada umumnya mudah terpengaruh pergaulan dari teman-teman sebaya yang dapat menimbulkan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang ada. Faktor selanjutnya dari kondisi keluarga, adanya konflik antar keluarga, kurangnya perhatian dari orang tua juga dapat memicu terjadinya kenakalan remaja.⁵

Negara Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, menghadapi peningkatan pada kasus kenakalan remaja. Terdapat data yang dirilis oleh Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Kepolisian Republik Indonesia untuk periode Januari sampai 20 Februari 2025 menunjukkan tingginya keterlibatan remaja dalam suatu tindak pidana, yang sebagian besar berkaitan dengan kasus penganiayaan dan pengeroyokan, dengan jumlah terlapor mencapai 460 orang. Jumlah tersebut memperlihatkan potensi risiko yang serius terhadap angka kriminalitas di Indonesia.⁶

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat memberikan suatu data yang menunjukkan adanya peningkatan angka tawuran di kalangan pelajar sebesar 18% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Aktivitas balap liar tercatat terjadi di 11 kabupaten/kota, dengan Kota Padang dan Bukittinggi sebagai lokasi paling aktif. Sementara itu, pelanggaran norma di lingkungan sekolah seperti merokok, membolos, dan intimidasi tercatat sebanyak 6.870 kasus.⁷

⁵ Feny Bobbyanti, 2023, “*Kenakalan Remaja*”, Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 476.

⁶ Afra Afifah, “*Kegagalan Pendekatan Institusional Atasi Kenakalan Remaja*”, <https://www.kompas.id/artikel/kegagalan-pendekatan-institusional-atasi-kenakalan-remaja>, dikunjungi pada tanggal 20 November 2025 Jam 10.10.

⁷ Red Minakonews, “*Kenakalan Remaja Sumbar 2025: Antara Gawai, Gengsi, dan Gaya Hidup*”, <https://minakonews.com/kenakalan-remaja-sumbar-2025-antara-gawai-gengsi-dan-gaya-hidup-menyimpang/>, dikunjungi pada tanggal 20 November 2025 Jam 09.45.

Kota Padang, sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat, tidak luput dari masalah kenakalan remaja. Kasus kenakalan remaja khususnya tawuran dan balap liar menjadi semakin banyak dan meluas dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Kapolresta Padang, Kombes Ferry Harahap, dalam konferensi pers yang diselenggarakan pada awal April 2025, tercatat peningkatan dalam insiden tawuran sebesar 30% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Tindakan ini sebagian besar melibatkan kelompok remaja berusia 14 hingga 20 tahun, dengan mayoritas dari mereka masih berstatus sebagai siswa sekolah. Berdasarkan data BPS Kota Padang tahun 2025, jumlah populasi remaja dengan rentang umur 15-19 adalah sebanyak 74,71 ribu jiwa.⁸ Dengan jumlah tersebut, memperlihatkan potensi besar dalam peningkatan kriminalitas jika tidak segera ditangani.

Terdapat kasus kejahatan terbaru dimana puluhan remaja terlibat dalam aksi tawuran antar kelompok. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu 2 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 WIB di daerah Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku sebanyak 11 orang remaja dari sejumlah lokasi yang terdiri dari delapan orang di kawasan Kecamatan Lubuk Begalung, satu orang di kawasan Tugu Simpang Haru, dan dua orang lainnya di kawasan Kecamatan Padang Utara.⁹ Hal ini memperlihatkan masih maraknya tindakan kenakalan remaja yang terjadi di Kota Padang, terkhususnya pada jam-jam rawan.

Sebagai respon dari hal tersebut, pemerintah Kota Padang membentuk suatu program yang bernama Padang Sigap, dengan pembentukan suatu unit yang bernama Dubalang Kota sebagai bagian dari strategi pencegahan terhadap terjadinya kenakalan

⁸ BPS Padang, "Data Badan Pusat Statistik Kota Padang Tahun 2025, <https://padangkota.bps.go.id/publication/2025/02/28/a6cea883c7b5d3dd51772b6d/kota-padang-dalam-angka-2025.html>, dikunjungi pada tanggal 21 November 2025 Jam 11.15.

⁹ Suara Sumbar, "Tawuran di Padang Pecah Lagi, 11 Remaja Digelandang Satpol PP", <https://sumbar.suara.com/read/2025/03/03/060848/tawuran-di-padang-pecah-lagi-11-remaja-digelandang-satpol-pp>, dikunjungi pada tanggal 25 November 2025 Jam 10.30.

remaja. Pembentukan satuan ini tertuang dalam SK Walikota Padang Nomor 133 Tahun 2026 tentang Dubalang Kota.¹⁰ Dubalang Kota dibentuk untuk menegakkan aturan adat dan budaya Minangkabau dalam menciptakan suatu ketenteraman dan ketertiban dengan kearifan lokal berbasis nagari. Keberadaan satuan ini memperlihatkan bahwa pendekatan berbasis kearifan lokal sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya untuk mengatasi perilaku kenakalan remaja.

Berdasarkan wawancara pra penelitian, pembentukan Dubalang Kota dilatarbelakangi oleh keresahan masyarakat terhadap ketenteraman dan ketertiban umum. Hal ini menunjukkan keberadaan Dubalang Kota merupakan respon atas kebutuhan sosial. Program ini dibentuk untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban umum dalam menghadapi maraknya kenakalan remaja yang terjadi di Kota Padang. Keanggotaan dari Dubalang Kota saat ini berjumlah 208 orang yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Padang. Anggota Dubalang Kota berasal dari rekomendasi Kerapatan Adat Nagari (KAN). Hal ini memperlihatkan bahwa Dubalang Kota memiliki peran adat yang kuat di tengah masyarakat. Dubalang tidak hanya berfungsi sebagai petugas ketertiban, tetapi juga sebagai kearifan adat yang dihormati.¹¹

Dubalang Kota membantu pemerintah daerah melalui kegiatan pencegahan yang bersifat rutin dan terstruktur. Salah satu bentuk kegiatan tersebut adalah patroli rutin yang dilaksanakan pada waktu dini hari. Patroli tersebut mencakup seluruh wilayah Kota Padang yang terbagi dalam 11 kecamatan. Terdapat beberapa wilayah yang memiliki tingkat kenakalan remaja tertinggi di Kota Padang yaitu di wilayah

¹⁰ IKP Diskominfo Kota Padang, “*Dubalang Kota Mulai Beraksi, Pemko Padang Hadirkan Solusi Jitu Cegah Tawuran*”, <https://padang.go.id/berita/dubalang-kota-mulai-beraksi-pemko-padang-hadirkan-solusi-jitu-cegah-tawuran>, dikunjungi pada tanggal 21 November 2025 Jam 14.00.

¹¹ Indra Jaya, Kabid Linmas Satpol PP Kota Padang, hasil wawancara pra penelitian pada tanggal 12 Desember 2025 Jam 15.20.

Kecamatan Koto Tengah, Lubeg, dan Kuranji. Kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban sebelum berkembang menjadi tindak pidana. Dalam menjalankan tugasnya, Dubalang Kota berkoordinasi dengan pihak Satpol PP, Kepolisian Sektor (Polsek), Babinsa, dan Bhabinkamtibmas di tingkat kelurahan. Peran dari Dubalang Kota lebih mengedepankan pada pendekatan mediasi dan edukasi sebelum tindakan kejahatan terjadi. Pendekatan tersebut memperlihatkan keikutsertaan Dubalang Kota merupakan bagian dari pencegahan non penal yang menitikberatkan pada upaya preventif.¹²

Dubalang Kota merupakan unit yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Padang melalui kebijakan kepala daerah sebagai bagian dari upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan pendekatan berbasis kearifan lokal. Secara kedudukan, Dubalang Kota bukan merupakan aparat penegak hukum, melainkan unsur pendukung yang berada dalam lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan secara fungsional berada di bawah koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Peran yang dimiliki Dubalang Kota bersifat terbatas, karena tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan represif seperti penangkapan, penahanan, dan penindakan hukum lainnya yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Dubalang Kota lebih menitikberatkan pada fungsi kontrol sosial dan pencegahan, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan koordinasi dengan aparat berwenang guna menghindari terjadinya pelampauan batas peran yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum.

Program Pemerintah Kota Padang dalam mencegah kenakalan remaja masih menjadi dinamika, terutama peristiwa pada jam-jam rawan. Kejadian terbaru terdapat suatu peristiwa tawuran yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang korban yang

¹² Indra Jaya, Kabid Linmas Satpol PP Kota Padang, hasil wawancara pra penelitian pada tanggal 12 Desember 2025 Jam 15.20.

terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2025, pukul 03.10 WIB di wilayah Simpang Ketaping, Jalan Bypass Padang.¹³ Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa fenomena kenakalan remaja masih memerlukan perhatian dalam kebijakan pencegahan. Kejelasan mengenai batas pelaksanaan peran Dubalang Kota juga penting agar pelaksanaan fungsi pencegahan tidak menimbulkan tumpang tindih dengan aparat lainnya.

Penanggulangan kejahatan dalam kebijakan kriminal dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu jalur penal (represif) dan non penal (preventif).¹⁴ Kenakalan remaja sebagai bentuk perilaku menyimpang yang berpotensi berkembang menjadi tindak pidana tidak dapat hanya ditanggulangi melalui pendekatan represif, tetapi juga memerlukan upaya preventif yang mencegah terjadinya kejahatan sejak dini. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan non-penal yang berorientasi pada pencegahan melalui keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat. Salah satu bentuk implementasi kebijakan non-penal tersebut adalah pembentukan Dubalang Kota oleh Pemerintah Kota Padang sebagai unsur pendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Keberadaan Dubalang Kota menunjukkan adanya inovasi Pemerintah Kota Padang dalam menggunakan pendekatan berbasis kearifan lokal untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja. Namun dalam pelaksanaannya muncul persoalan mengenai bagaimana batas pelaksanaan peran Dubalang Kota sebagai unsur pendukung ketertiban umum. Dubalang Kota diberikan tugas untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap tawuran dan balap liar yang berpotensi berkembang

¹³ Tim Redaksi, "Tawuran Maut di Padang: Pelajar SMA Meninggal, Polisi Amankan Lima Remaja", <https://languam.id/tawuran-maut-di-padang-pelajar-sma-meninggal-polisi-amankan-lima-remaja/>, dikunjungi pada tanggal 21 November 2025 Jam 08.30.

¹⁴ Aris Prio, Sukendar, dan Aryono, 2022, *Kriminologi Suatu Pengenalan Dasar*, Pustaka Baru, Yogyakarta, hlm. 62.

menjadi tindak pidana. Namun, Dubalang Kota bukan merupakan aparat penegak hukum dan tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan represif sebagaimana dimiliki oleh Kepolisian. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan peran Dubalang Kota dalam menjalankan fungsi preventif tanpa melampaui batas pelaksanaan peran yang dimilikinya sebagai unsur pendukung ketentraman dan ketertiban umum.

Berdasarkan uraian latar belakang, pembentukan Dubalang Kota merupakan bentuk kebijakan pemerintah Kota Padang dalam mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam strategi pencegahan kenakalan remaja sebagai bagian dari kebijakan kriminal non-penal. Dinamika kenakalan remaja yang masih terjadi di berbagai wilayah menunjukkan bahwa pelaksanaan peran tersebut tidak terlepas dari berbagai hambatan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana peran Dubalang Kota dalam mencegah kenakalan remaja, termasuk menganalisis batas pelaksanaan perannya dalam kerangka kebijakan kriminal non-penal sebagai bagian dari sistem penanggulangan kejahatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pencegahan kenakalan remaja berbasis kearifan lokal serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Padang dalam mengoptimalkan pelaksanaan peran Dubalang Kota. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai peran Dubalang Kota tersebut, melalui penelitian dengan judul **“PERAN DUBALANG KOTA DALAM UPAYA PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis akan membahas permasalahan yang sudah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dubalang Kota dalam mencegah kenakalan remaja di Kota Padang?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi Dubalang Kota dalam mencegah kenakalan remaja di Kota Padang?
3. Bagaimana upaya Dubalang Kota dalam menghadapi hambatan dalam mencegah kenakalan remaja di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Dubalang Kota dalam pencegahan kenakalan remaja di Kota Padang. Dalam hal ini, untuk mengetahui terkait dengan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Dubalang Kota terhadap perilaku kenakalan remaja. Hal ini untuk mengkaji pendekatan yang digunakan Dubalang Kota dalam mengarahkan remaja agar tetap sesuai dengan norma sosial dan hukum, serta kontribusinya dalam menjaga ketertiban masyarakat.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Dubalang Kota dalam mencegah kenakalan remaja di Kota Padang. Dalam hal ini untuk mengungkap berbagai kendala yang dialami Dubalang Kota dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dengan dilakukannya penelitian, dapat memberikan gambaran realistis mengenai tantangan operasional Dubalang Kota dalam upaya pencegahan kenakalan remaja.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dubalang Kota dalam menghadapi hambatan dalam upaya pencegahan kenakalan remaja di Kota Padang. Hal ini untuk mengetahui strategi atau langkah-langkah yang dilakukan Dubalang Kota untuk mengatasi hambatan yang ada. Tujuan ini untuk menilai sejauh mana

Dubalang Kota mampu beradaptasi dan mempertahankan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam upaya pencegahan kenakalan remaja

D. Manfaat Penelitian

Sebagai bagian dalam penyusunan penelitian ini, adanya manfaat penelitian disusun untuk menunjukkan nilai dan kontribusi dari hasil yang didapatkan. Terdapat manfaat secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperkaya pemahaman mengenai bagaimana aparat non formal seperti Dubalang Kota dapat berperan dalam mencegah terjadinya kenakalan remaja.
- b. Untuk memperbanyak pengetahuan dengan mengasah kemampuan penulis dalam penulisan akademik yang diwujudkan melalui naskah karya ilmiah, serta merumuskan solusi terhadap isu-isu yang ditemukan dalam rumusan masalah.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan manfaat bagi individu, masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pemahaman mengenai pentingnya kolaborasi dengan kearifan lokal dalam menciptakan suatu keamanan dan ketertiban umum.
- b. Memberikan suatu rujukan bagi pemerintah daerah lain yang ingin membentuk satuan atau unit serupa sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat berbasis kearifan lokal

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris (*socio-legal research*), yaitu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.¹⁵ Jenis penelitian ini dipilih karena fokus penelitian tidak hanya pada norma hukum yang mengatur peran Dubalang Kota, tetapi juga bagaimana implementasinya dalam upaya mencegah kenakalan remaja. Penelitian ini melihat hukum sebagai perilaku masyarakat (*law in action*) yang menuntut pengumpulan data lapangan melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian.

Pendekatan ini dipilih karena rumusan masalah penelitian menitikberatkan pada peran dari Dubalang Kota, hambatan dalam pelaksanaan, dan upaya dalam mengatasi hambatan yang ada, sehingga diperlukan data dengan metode empiris untuk melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat. Mengenai peran dari Dubalang Kota memerlukan pemahaman terhadap praktik pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Dubalang Kota. Hambatan yang dihadapi Dubalang Kota secara langsung berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pencegahan kenakalan remaja. Terkait upaya yang dilakukan Dubalang Kota dalam menghadapi hambatan menuntut pengkajian terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Dubalang Kota. Hal ini memerlukan data empiris mengenai bagaimana peran, hambatan, dan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut dijalankan di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin

¹⁵ Ishaq, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 70.

tentang objek yang diteliti. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁶ Dalam penelitian ini akan menggambarkan secara rinci pelaksanaan peran Dubalang Kota dalam pencegahan kenakalan remaja, termasuk hambatan dan upaya yang dilakukan dalam praktiknya.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian dalam penelitian ini dibedakan sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang didapat langsung dari lapangan melalui interaksi dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari informan dan narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan.¹⁷ Data ini bersumber dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu Pejabat yang membidangi ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan, pihak Satpol PP Kota Padang, serta masyarakat di beberapa kecamatan Kota Padang. Data primer digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan peran Dubalang Kota, hambatan yang dihadapi dalam mencegah kenakalan remaja, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan antara lain:
 - 1) Bahan Hukum Primer

¹⁶ Ramlan, Tengku Erwinsyah dan Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Umsu Press, Medan, hlm. 125.

¹⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 89.

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - c) Undang-undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - d) Peraturan Daerah Kota Padang No 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban umum
 - e) SK Walikota Padang No 133 Tahun 2026 tentang Dubalang Kota
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum.¹⁸
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya; kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.¹⁹
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bahan tertulis, maupun dokumen resmi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Cara ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang dapat mendukung, melengkapi, serta mengonfirmasi data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Dalam kegiatan pengumpulan dan penelusuran dokumen-dokumen atau kepustakaan dapat memberikan suatu informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh penulis.²⁰

¹⁸ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 101.

b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan suatu informasi. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab agar penulis mendapatkan data yang dibutuhkan.²¹ Kegiatan tanya jawab dilakukan secara langsung dengan narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait pelaksanaan tugas Dubalang Kota yang berada di beberapa wilayah kecamatan di Kota Padang, untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai peran dari Dubalang Kota, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Pejabat yang membidangi ketenteraman dan ketertiban pada tiga kecamatan di Kota Padang. Pejabat ini dipilih sebagai narasumber karena secara jabatan memiliki tugas dalam pembinaan, koordinasi, dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, termasuk pelaksanaan Program Dubalang Kota. Pejabat dari tiga kecamatan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan tugas Dubalang Kota di wilayah yang berbeda. Informan ini diwawancarai untuk mendapatkan data mengenai peran, mekanisme kerja, bentuk pencegahan yang dilakukan, serta kendala yang dihadapi dalam mencegah kenakalan remaja.
- 2) Satu orang perwakilan dari Satpol PP Kota Padang. Pihak Satpol PP Kota Padang diwawancarai sebagai sumber data untuk memperoleh informasi mengenai tingkat kenakalan remaja di Kota Padang khususnya tawuran dan balap liar sebelum dan sesudah dibentuknya Dubalang Kota. Wawancara

²¹ Muhaimin, 2020, *Op. cit.*, hlm. 95.

ini bertujuan untuk mendapatkan data terkait dengan kejadian kenakalan remaja sebelum dan sesudah Dubalang Kota mulai beroperasi. Wawancara Satpol PP juga untuk memperoleh informasi terkait peran Dubalang Kota.

- 3) Dua orang masyarakat yang berdomisili di wilayah kecamatan di Kota Padang. Pemilihan informan dari unsur masyarakat dilakukan untuk mengetahui persepsi, dan pengalaman langsung masyarakat terhadap keberadaan dan peran Dubalang Kota dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Wawancara dengan masyarakat juga bertujuan untuk menilai sejauh mana upaya pencegahan yang dilakukan Dubalang Kota dirasakan manfaatnya dalam mengurangi tawuran dan balap liar.

c. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan penulis dalam suatu pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula. Observasi dapat dilakukan oleh *observer* (pengamat) terhadap *observée* (objek yang diamati) dengan cara observasi partisipatif. Observasi partisipatif ini merupakan suatu pengamatan di mana *observer* benar-benar ikut berpartisipasi atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang menjadi objek penelitian.²²

Observasi dilakukan dengan cara penulis ikut serta dalam kegiatan patroli Dubalang Kota di wilayah Kota Padang. Melalui keikutsertaan dalam patroli tersebut, penulis mengamati secara nyata pelaksanaan tugas dan fungsi Dubalang Kota, khususnya dalam upaya pencegahan kenakalan remaja, bentuk pengawasan yang dilakukan, pola interaksi Dubalang Kota dengan masyarakat dan remaja, serta respons terhadap potensi gangguan keamanan ketertiban

²² Sigit Sapto, Anik Tri dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, hlm. 78.

umum. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data empiris mengenai praktik di lapangan sehingga penulis dapat memahami sejauh mana peran Dubalang Kota dijalankan secara nyata.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahap lanjutan setelah dilakukannya proses pengumpulan data. Dalam hal ini dilakukan melalui tahap-tahap:

- 1) Pemeriksaan data (*editing*), yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi sudah relevan dan jelas
- 2) Penandaan data (*coding*), yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh
- 3) Sistematisasi data (*constructing*), yaitu kegiatan mentabulasi data yang sudah diedit dan mengelompokkan data yang sudah diedit menurut urutan masalah.²³

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.²⁴

²³ Ika Atikah, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Haura Utama, Sukabumi, hlm. 74.

²⁴ Ishaq, 2016, *Op. cit.*, hlm. 73.